



PFI MEGA LIFE

RINGKASAN INFORMASI PRODUK

MEGA ULTIMA SHIELD

PENANGGUNG

PT PFI Mega Life Insurance

PEMEGANG POLIS

Bank Penerbit Kartu Kredit

TERTANGGUNG

Pemegang Kartu Kredit Utama Bank

PREMI

0,68% dari tagihan bulanan kartu kredit

MATA UANG

Rupiah (IDR)

USIA MASUK TERTANGGUNG

Usia masuk yang diperkenankan adalah : 18 – 64 tahun ; dengan syarat $x+n \leq 65$ tahun dimana x adalah usia Tertanggung dan n adalah masa asuransi

CARA PENJUALAN

Dipasarkan melalui jalur distribusi Telemarketing.

YANG DITUNJUK

Perorangan atau Badan yang ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung/Peserta meninggal dunia akibat sakit/kecelakaan, menderita cacat tetap total/cacat sementara atau penyakit kritis.

MASA ASURANSI

Masa asuransi 1 bulan dan dapat diperpanjang sampai dengan usia 65 tahun selama premi terbayar.

MULAI ASURANSI

Sejak aplikasi disetujui oleh Penanggung dan premi pertama berhasil didebet/diterima Penanggung.

KETENTUAN UNDERWRITING

Simplified Underwriting.

NILAI TUNAI

Produk ini tidak mempunyai Nilai Tunai.

MASA TUNGGU (WAITING PERIOD)

Critical Illness:

- Masa tunggu 90 hari kalender terhitung sejak tanggal mulai asuransi.
- Survival period 15 hari kalender sejak didiagnosa pertama kali oleh Dokter.

BERAKHIRNYA ASURANSI

Asuransi akan berakhir, mana yang terjadi lebih dahulu :

1. Pada saat pemutusan Polis Induk;
2. Pertanggungan dibatalkan;
3. Tanggal meninggalnya Tertanggung/Peserta;
4. Tanggal Tertanggung/Peserta menderita Cacat Tetap Total;
5. Tanggal Tertanggung/Peserta menderita Cacat sementara;
6. Tanggal Tertanggung/Peserta terdiagnosis penyakit kritis;
7. Tanggal dimana Tertanggung/Peserta telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
8. Tanggal dimana Tertanggung/Peserta mengajukan pembatalan secara tertulis;
9. Kartu Kredit ditutup atau sebab apapun yang menyebabkan Kartu Kredit ditutup;
10. Premi tidak dibayarkan dan telah melewati jangka waktu masa leluasa pembayaran premi.

BERAKHIRNYA ASURANSI

Daftar 5 jenis penyakit kritis:

1. Infark Miokard
2. Penyakit Pembuluh Darah Arteri Koroner yang memerlukan operasi by pass
3. Stroke
4. Kanker
5. Kegagalan Organ Vital (gagal hati dan gagal ginjal)

BERAKHIRNYA ASURANSI

1. Infark Miokard

Adalah Infark Miokard akut, yang mengakibatkan kematian dari sebagian otot jantung sebagai akibat berhentinya suplai darah yang cukup secara mendadak ke jantung. Diagnosa harus didasarkan kepada semua hal berikut ini:

- a. Adanya nyeri dada yang khas pada saat terjadinya serangan.
- b. Peningkatan tingkat enzyme jantung diatas tingkat standar laboratorium.
- c. Perubahan elektro kardiografik baru menunjukkan bukti dari infark transmural atau kerusakan luas otot polos jantung dengan gelombang Q abnormal dan/atau perubahan ST di dalam paling tidak tiga lead.

2. Penyakit Pembuluh Darah Arteri Koroner yang memerlukan operasi by pass

Adalah operasi jantung terbuka untuk memperbaiki penyempitan atau penyumbatan akibat penyakit pembuluh darah arteri koroner pada dua atau lebih arteri koroner dengan penggunaan vena sphenata atau bahan sintetik atau pembuluh darah mammaia interna. Bukti hasil pemeriksaan Angiografik diperlukan untuk mendukung bukti kebutuhan akan operasi di atas. Tindakan-tindakan Baloon/Laser Angioplasty atau prosedur didalam pembuluh arteri lainnya secara spesifik dikecualikan dari pertanggungan Polis ini.



PFI MEGA LIFE

RINGKASAN INFORMASI PRODUK

MEGA ULTIMA SHIELD

3. Stroke

Adalah suatu kejadian cerebrovascular yang menghasilkan gejala sisa neurologis yang berlangsung lebih dari 24 (dua puluh empat) jam dan infark jaringan otak, pendarahan dari suatu pembuluh darah intrakranial atau embolisasi dari suatu sumber ekstrakranial. Harus ada bukti terjadi suatu defisit neurologis yang menetap. Transient Ischaemic attack, gejala cerebral karena migraine, cedera cereberal sebagai akibat dari trauma atau hypoxia dan penyakit pembuluh darah yang mempengaruhi mata, optic nerve atau fungsi vestibular termasuk yang dikecualikan dari Polis.

4. Kanker

Adalah diagnosa dari adanya satu atau lebih tumor ganas yang ditandai oleh pertumbuhan dan penyebaran sel ganas yang tidak dapat terkontrol dan kerusakan jaringan normal. Bukti pasti harus diberikan termasuk hasil pemeriksaan histologi yang pasti. Leukaemia (kecuali chronic lymphocytic leukaemia), lymphomas dan penyakit Hodgkin termasuk yang dipertanggungjawabkan dalam polis. Berikut adalah jenis Kanker yang secara spesifik tidak termasuk pertanggungjawaban Polis, yaitu:

- Kanker prostat yang secara histologis dideskripsikan sebagai TNM klasifikasi T1 (termasuk T1a dan T1b) atau klasifikasi lain yang lebih kecil atau sama;
- Semua Kanker kulit (termasuk hyperkeratosis, squamous cell atau basal cell carcinomas) kecuali malignant melanomas yang mempunyai kedalaman lebih dari 1,5 milimeter;
- Semua Tumor yang secara histologis dideskripsikan sebagai pre-malignant, menunjukkan perubahan awal dan carcinoma in situ;
- Penyakit Hodgkin tingkat/stadium pertama;
- Kaposi's sarcoma yang berada bersama HIV.

5. Major Organ Failures

Gagal Ginjal

Adalah Gagal Ginjal tahap akhir yang terlihat sebagai kegagalan fungsi yang menahan dan tidak dapat disembuhkan dari kedua ginjal, yang mengakibatkan diperlukannya baik dialysis ginjal secara teratur ataupun transplantasi ginjal.

Gagal Hati

Adalah kegagalan hati tahap akhir yang permanen dan tidak dapat disembuhkan yang mengakibatkan semua hal-hal berikut:

- Penyakit kuning permanen;
- Ascites;
- Hepatic Encephalopathy;

Penyakit hati yang disebabkan oleh atau dapat diakibatkan oleh alkohol atau penyalahgunaan obat-obatan dikecualikan dan tidak ditanggung oleh Polis.

DEFINISI CACAT TETAP TOTAL

Cacat sebagian akibat suatu kecelakaan atau suatu penyakit yang menyebabkan Tertanggung/Peserta tidak pernah dapat

melakukan suatu pekerjaan, memegang suatu jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan, imbalan atau keuntungan yang berlangsung setidaknya selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan diakui oleh Penanggung. Kejadian-kejadian dibawah ini juga dapat dianggap sebagai Cacat Tetap Total :

- Kehilangan penglihatan total 2 (dua) mata yang tidak dapat disembuhkan; atau
- Terputusnya 2 (dua) tangan atau 2 (dua) kaki atau 1 (satu) tangan dan 1 (satu) kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki; atau
- Kehilangan penglihatan total dari 1 (satu) mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya 1 (satu) tangan atau kaki pada atau diatas pergelangan tangan atau kaki.

DEFINISI CACAT TETAP SEMENTARA

Keadaan yang menyebabkan Tertanggung/Peserta tidak dapat melakukan pekerjaan apapun yang sesuai dengan pendidikan dan pengalamannya untuk mendapatkan penghasilan yang merupakan akibat langsung dari :

- Cedera tubuh yang disebabkan oleh kecelakaan yang berlangsung sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut dan terjadi dalam masa asuransi; atau
- Penyakit yang diderita oleh Tertanggung setelah tanggal berlakunya asuransi, sebagaimana tertera dalam keterangan tertulis dari dokter yang berwenang merawat Tertanggung, yang berlangsung sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut dan terjadi dalam masa asuransi.

UANG PERTANGGUNGAN

Maksimum Uang Pertanggungan sesuai jenis kartu kredit :

No	Jenis Kartu Kredit	Maksimum Uang Pertanggungan
1	Mega Visa Classic, TSM Ultima, Carrefour Mega Card, Bank Riau Kepri Regular, Mega Corporate Card, Transmart Mega Card	Rp 50.000.000
2	Mega Visa Gold, Bank Riau Kepri Gold, Mega Barca Card, Bank Sulteng	Rp 150.000.000
3	Metro Mega Card, Mega Visa Platinum, Mega Affinity Card	Rp 250.000.000
4	Mega Travel Card, MegaFirst Infinite, Mega Wholesale Card, Mega Groserindo Card	Rp 350.000.000

UANG PERTANGGUNGAN

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apapun sebagai akibat :

I. Untuk Klaim Kematian Bukan Karena Kecelakaan:

- Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri, atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan.
- Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi atau oleh orang Yang Ditunjuk.
- Perbuatan melanggar hukum.



PFI MEGA LIFE

RINGKASAN INFORMASI PRODUK MEGA ULTIMA SHIELD

4. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus).
 5. Kondisi yang sudah ada sebelumnya (Pre-Existing Conditions), berarti kondisi atau penyakit:
 - a. penyakit yang sudah ada atau telah ada;
 - b. dimana penyebabnya ada atau telah ada;
 - c. dimana Tertanggung telah mengetahui, telah ada tanda-tanda atau gejala-gejala atau sakit;
 - d. adanya hasil tes laboratorium atau investigasi yang menunjukkan adanya kemungkinan kondisi tertentu atau penyakit dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal mulai berlakunya asuransi atau tanggal pemulihan polis asuransi, mana yang lebih akhir.
- II. Untuk Klaim Kematian Karena Kecelakaan :**
1. Bunuh diri.
 2. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungans asuransi ini.
 3. Terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perang baik dinyatakan maupun tidak oleh pemerintah), perkelahian, pemberontakan, revolusi, perang saudara, huru-hara, kerusuhan, pengambilan kekuasaan, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer.
 4. Kecelakaan penerbangan dimana Tertanggung selain sebagai penumpang pesawat udara komersil yang memiliki ijin usaha penerbangan dari instansi yang berwenang serta memiliki jadwal penerbangan yang tetap dan teratur.
 5. Tertanggung menggunakan obat bius, narkotika, psikotropika, dan/atau dibawah pengaruh minuman keras.
 6. Sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak pidana (baik kejahatan maupun pelanggaran), atau yang sejenisnya, atau tindak pidana yang berhubungan dengan perlindungan asuransi ini.
 7. Bencana alam atau reaksi inti atom.
 8. Olah raga atau hobi Tertanggung mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat serta olah raga atau hobi lainnya yang mengandung bahaya dan risikonya tinggi.
 9. Pekerjaan/jabatan Tertanggung menanggung risiko (occupational risk) sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan pekerjaan/jabatan lainnya yang risikonya tinggi.
 10. Kecelakaan yang terjadi sebelum Polis ini diterbitkan oleh Penanggung.
 11. Gangguan mental atau kejiwaan.
 12. Pada saat penutupan Asuransi Tertanggung dalam keadaan cacat.
 13. Pada saat penutupan Asuransi Tertanggung tidak dalam keadaan sehat atau sedang dalam perawatan.
- III. Untuk Klaim Cacat Tetap Total/Cacat Sementara :**
1. Tertanggung terlibat dalam perkelahian tanding, kecuali jika sebagai orang yang mempertahankan diri.
 2. Tertanggung melukai diri sendiri atau usaha untuk melukai diri sendiri atau bunuh diri baik dalam keadaan waras atau tidak waras.
3. Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:
 - Yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan non komersil
 - Yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan, penumpang komersil (commercial passenger airline) tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur.
 4. Pekerjaan/jabatan Tertanggung menanggung risiko (occupational risk) sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan pekerjaan/jabatan lainnya yang risikonya tinggi.
 5. Olahraga atau hobi Tertanggung mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat serta olah raga atau hobi lainnya yang mengandung bahaya dan risikonya tinggi.
 6. Tertanggung menderita sakit mental, gangguan sistem syaraf, mabuk (terlalu banyak minum alkohol) menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang.
 7. Penyakit yang telah diidap sebelumnya yang menyebabkan Cacat Tetap Total sehingga Tertanggung menerima perawatan, didiagnosa, konsultasi atau pengobatan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebelum tanggal berlakunya polis.
 8. AIDS dan penyakit kelamin lainnya.
 9. Kehamilan atau melahirkan, aborsi dan semua komplikasi yang timbul daripadanya
 10. Kondisi yang sudah ada sebelumnya (Pre-Existing Conditions), berarti kondisi atau penyakit:
 - a. penyakit yang sudah ada atau telah ada;
 - b. dimana penyebabnya ada atau telah ada;
 - c. dimana Tertanggung telah mengetahui, telah ada tanda-tanda atau gejala-gejala atau sakit;
 - d. adanya hasil tes laboratorium atau investigasi yang menunjukkan adanya kemungkinan kondisi tertentu atau penyakit dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal mulai berlakunya asuransi atau tanggal pemulihan polis asuransi, mana yang lebih akhir
- IV. Untuk Klaim Penyakit Kritis :**
1. Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/congenital,
 2. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS,
 3. Penyakit yang timbul akibat bunuh diri, atau luka yang dilakukan dengan sengaja, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar,
 4. Diagnosa penyakit ditegakkan pertama kali sebelum atau dalam masa tunggu.
 5. Kondisi yang sudah ada sebelumnya (Pre-Existing Conditions), berarti kondisi atau penyakit:
 - a. penyakit yang sudah ada atau telah ada;
 - b. dimana penyebabnya ada atau telah ada;
 - c. dimana Tertanggung telah mengetahui, telah ada tanda-tanda atau gejala-gejala atau sakit;
 - d. adanya hasil tes laboratorium atau investigasi yang menunjukkan adanya kemungkinan kondisi tertentu atau penyakit dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan



PFI MEGA LIFE
RINGKASAN INFORMASI PRODUK
MEGA ULTIMA SHIELD

sebelum tanggal mulai berlakunya asuransi atau tanggal pemulihan polis asuransi, mana yang lebih akhir

PROSEDUR DAN PERSYARATAN KLAIM

1. Dalam hal Tertanggung/Peserta meninggal dunia, Yang Ditunjuk wajib menyerahkan dokumen klaim secara lengkap kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung/Peserta meninggal dunia. Di luar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran

Manfaat Asuransi

A. Untuk Manfaat Meninggal Dunia bukan Karena Kecelakaan :

- a. Surat Pengantar Klaim meninggal dunia dari Pemegang Polis;
- b. Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia yang diisi dan ditandatangani oleh Yang Ditunjuk (Formulir Penanggung);
- c. Sertifikat Asuransi yang Asli;
- d. Fotokopi KTP Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku serta fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Formulir keterangan dokter pemeriksa tentang penyebab kematian/Resume Medis (Formulir Penanggung);
- f. Formulir Kronologis kematian yang diisi dan dilengkapi oleh Yang Ditunjuk (Formulir Penanggung);
- g. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit (apabila meninggalnya di rumah sakit);
- h. Asli/Legalisir Akta Kematian atau surat keterangan kematian dari Instansi yang berwenang;
- i. Asli/Legalisir Surat Keterangan Yang Ditunjuk yang telah disahkan oleh pemerintah setempat;
- j. Asli/Legalisir surat keterangan penguburan/izin penggunaan tanah makam dari Instansi yang berwenang;
- k. Asli/Legalisir Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat dalam hal meninggalnya di luar negeri.

B. Untuk Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan :

- a. Surat Pengantar Klaim meninggal dunia dari Pemegang Polis;
- b. Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia yang diisi dan ditandatangani oleh Yang Ditunjuk (Formulir Penanggung);
- c. Sertifikat Asuransi yang Asli;
- d. Fotokopi KTP Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku serta fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Formulir keterangan dokter pemeriksa tentang penyebab kematian/Resume Medis (Formulir Penanggung);
- f. Formulir Kronologis kematian yang diisi dan dilengkapi oleh Yang Ditunjuk (Formulir Penanggung);
- g. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit (apabila meninggalnya di rumah sakit);
- h. Asli/Legalisir Akta Kematian atau surat keterangan kematian dari Instansi yang berwenang;
- i. Asli/Legalisir Surat Keterangan Yang Ditunjuk yang telah disahkan oleh pemerintah setempat;

- j. Asli/Legalisir surat keterangan penguburan/izin penggunaan tanah makam dari Instansi yang berwenang;
- k. Fotokopi SIM Tertanggung yang masih berlaku (apabila meninggal dunia akibat kecelakaan Lalu Lintas);
- l. Asli/Legalisir Hasil visum et repertum atau hasil Autopsi dokter, dalam hal meninggalnya tidak wajar;
- m. Asli/Legalisir Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat dalam hal meninggalnya di luar negeri.

2. Untuk manfaat Cacat Sebagian atau Cacat Tetap Total Dalam hal Tertanggung mengalami cacat sebagian atau cacat tetap total, Tertanggung/Yang Ditunjuk wajib menyerahkan dokumen klaim secara lengkap kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung keluar dari menjalani rawat inap/pengobatan. Di luar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

- a. Surat Pengantar Klaim Cacat Sebagian atau Cacat Tetap Total dari Pemegang Polis;
- b. Formulir-formulir Klaim Cacat Sebagian atau Cacat Tetap Total (Formulir Penanggung);
- c. Fotokopi Identitas Diri Tertanggung dan Yang Ditunjuk (KTP, SIM dan Kartu Keluarga) yang masih berlaku;
- d. Fotokopi Sertifikat Asuransi dan/atau Sertifikat Asuransi yang Asli;
- e. Salinan hasil pemeriksaan Penunjang Diagnostik (Laboratorium/Radiologi, dan lain-lain);
- f. Pasfoto sebelum dan sesudah kejadian.

3. Untuk manfaat Penyakit Kritis

Dalam hal Tertanggung mengalami penyakit kritis, Yang Ditunjuk wajib menyerahkan dokumen klaim secara lengkap kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung keluar dari menjalani rawat inap/pengobatan. Di luar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

- a. Surat Pengantar Klaim Penyakit Kritis dari Pemegang Polis;
- b. Formulir-formulir Klaim Penyakit Kritis (Formulir Penanggung);
- c. Sertifikat Asuransi yang Asli;
- d. Fotokopi Identitas Diri Tertanggung dan Yang Ditunjuk (KTP, SIM dan Kartu Keluarga) yang masih berlaku;
- e. Asli/Legalisir Kuitansi Pembayaran dan Perincian biaya perawatan Rumah Sakit;
- f. Salinan hasil pemeriksaan Penunjang Diagnostik (Laboratorium/Radiologi, dan lain-lain);

4. Jika dokumen-dokumen tersebut tidak dapat disampaikan kepada Penanggung dalam waktu yang telah ditentukan, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar klaim Manfaat Asuransi tersebut;

5. Penanggung berhak untuk mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab kematian Tertanggung serta berhak



PFI MEGA LIFE

RINGKASAN INFORMASI PRODUK

MEGA ULTIMA SHIELD

meminta dokumen lain yang dianggap perlu mendukung dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin (1) sampai dengan poin (4);

6. Apabila berdasarkan penyelidikan ternyata penyebab kematian/cacat tetap total/cacat sementara Tertanggung termasuk dalam pengecualian, maka Penanggung berhak untuk menolak klaim tersebut dengan disertai alasan penolakan kepada Pemegang Polis dan Penanggung tidak diwajibkan membayar Manfaat Asuransi kepada Yang Ditunjuk.

7. Klaim akan diajukan oleh Pemegang Polis dengan melakukan verifikasi kelayakan kepesertaan Program ini dan mengirimkan data klaim ke Penanggung lengkap beserta dokumen pendukung klaim.

- 7.1. Penanggung akan menginformasikan kembali status klaim setelah klaim diterima pada hari yang sama atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya.
- 7.2. Klaim akan diproses tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen lengkap diterima dan memenuhi kelayakan diterima;
- 7.3. Apabila karena sesuatu hal klaim tersebut oleh Penanggung dianggap perlu untuk melakukan investigasi maka Penanggung akan memberitahukan kepada Pemegang Polis.

PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN

Kami berdedikasi untuk memberikan layanan kualitas tinggi kepada Anda, dan ingin senantiasa mempertahankannya. Jika Anda merasa bahwa kami tidak memberikan Anda layanan kelas satu atau Anda ingin mengajukan pertanyaan terkait asuransi ini, mohon hubungi kami.

Jika Anda masih tidak puas, Anda dapat menghubungi:

PT PFI Mega Life Insurance
Head Office
Jl. TB. Simatupang Kav. 88,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
12520, Indonesia
P : +62 21 50812100
F : +62 21 29545500
Call Center:
P : +62 21 29545555
E : cs@pfimegalife.co.id
www.pfimegalife.co.id

Mohon berikan kepada kami data Anda, nomor polis dan informasi lain yang berhubungan dengan keluhan.

Unit Penanganan Keluhan kami akan menerima dan menindak lanjuti ke departemen terkait dalam waktu 1x24 jam. Kami akan mempelajari keluhan Anda secara benar dan obyektif. Lebih lanjut, kami akan menyelesaikan keluhan Anda dalam waktu 20 hari kerja setelah menerima keluhan. Jika kami tidak mampu untuk menyelesaikan keluhan dalam

20 hari kerja, kami akan menginformasikan Anda dalam surat tertulis mengenai alasan ketidakmampuan kami untuk menyelesaikan keluhan secara tepat waktu.

Jika Anda masih tidak puas dengan prosedur penanganan keluhan pada tingkat pertama, maka Anda dapat meminta untuk meninjau kembali keluhan pada prosedur penanganan keluhan tingkat 2. Kami akan meninjau kembali dan menyelidiki keluhan secara benar dan obyektif dan memberikan keputusan akhir kami kepada Anda.

Dalam hal Anda masih tidak puas dengan penyelesaian pada prosedur penanganan keluhan di tingkat 1 dan 2 dan ingin meminta penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga, Anda dapat menghubungi salah satu institusi berikut ini: Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau Pengadilan.

CONTOH ILUSTRASI PREMI DAN MANFAAT ASURANSI

Heru (35 tahun) membeli produk asuransi Mega Credit Ultima Shield dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan jika terjadi peristiwa yang tidak terduga. Total Tagihan Tercetak yang diterima Heru pada tanggal 17 Februari 2018 sebesar Rp 10.000.000.

1. Besarnya Premi yang harus dibayar Heru adalah $0,68\% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 68.000$.
2. Manfaat Meninggal Dunia bukan Karena Kecelakaan Apabila tanggal 28 Februari 2018 Heru meninggal dunia bukan karena kecelakaan maka manfaat yang dibayarkan kepada Pemegang Polis sebesar Rp 20.000.000.
3. Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan Apabila tanggal 28 Februari 2018 Heru meninggal dunia karena kecelakaan maka manfaat yang dibayarkan kepada Pemegang Polis sebesar Rp 50.000.000.
4. Manfaat Cacat Tetap Total Apabila tanggal 28 Februari 2018 Heru mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Cacat Tetap Total maka manfaat yang dibayarkan kepada Pemegang Polis sebesar Rp 10.000.000.
5. Manfaat Cacat Sementara Apabila tanggal 28 Februari 2018 Heru mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Cacat Sementara maka manfaat yang dibayarkan kepada Pemegang Polis sebesar Rp 1.000.000 setiap bulannya, maksimal selama 12 bulan dan maksimal sebesar tagihan kartu kredit pada saat terjadinya risiko.
6. Manfaat Penyakit Kritis Apabila tanggal 28 Februari 2018 Heru didiagnosa menderita salah satu dari 5 penyakit kritis yang dijamin maka



PFI MEGA LIFE
RINGKASAN INFORMASI PRODUK
MEGA ULTIMA SHIELD

INFORMASI TAMBAHAN

PT PFI Mega Life Insurance
Head Office
Jl. TB. Simatupang Kav. 88,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
12520, Indonesia
P : +62 21 50812100
F : +62 21 29545500
Call Center :
P : +62 21 29545555
E : cs@pfimegalife.co.id
www.pfimegalife.co.id